

Dahlia Haliah Ma'u dan Hj. Wagiyem

Memotret
Praktik Pengurusan Izin
Poligami
Di Pengadilan Agama



Dahlia Haliah Ma'u dan Hj. Wagiyem

Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama



Diterbitkan
IAIN Pontianak Press
Jalan Legiend. Suprapto No. 19
Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat



MEMOTRET PRAKTIK PENGURUSAN
IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA

Dahlia Haliah Ma'u
Hj. Wagiyem



***MEMOTRET PRAKTIK PENGURUSAN IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA***

2021, INDONESIA: PONTIANAK

PENULIS:

Dahlia Haliah Ma`u
Hj. Wagiyem

COVER DAN LAYOUT:
Syamsuddin

DITERBITKAN OLEH:
IAIN Pontianak Press
JL. LETJEND. SOEPRAPTO NO.19 PONTIANAK 78121
TELP./FAX. (0561) 734170

CETAKANPERTAMA: JULI 2021
(vii+90HAL : 16 X 24 CM)

ISBN 978-623-336-047-0



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	3
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	5
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan	10
	D. Signifikansi	10
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KAJIAN RISET TERDAHULU	
	A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1.A Pontianak	36
	B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
	B. Teknik Pengumpulan Data	45
	C. Teknik Analisis Data	46
	D. Sumber Data	47
	E. Pelaksanaan	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Diskripsi Data	50
	B. Analissi dan Pembahasan	53
BAN V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	
DAFTAR PUSTAKA	63

Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Penulis: Dahlia Haliah Ma' u dan Hj. Wagiyem
Dosen Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstract: *This research addressed the permit application for polygamy at a religious court (A Case Study at the Religious Court of Class 1-A Pontianak). The research aimed to analyze the following three aspects: the rule, procedure, and verdict process of the permit application for polygamy at the Religious Court of Class 1-A Pontianak. The data of this qualitative research were obtained from the research field. Then the data were narrated and analyzed through methodological steps and ended with a conclusion. The findings showed that, first, the rule of the permit application for polygamy is based on normative rule of legislations in Indonesia and relevant standard operating procedure; second, the procedure of the permit application for polygamy begins with the submission of the application along with required attachments; and third, the verdict of polygamy permission is made according to the steps of trial and mediation. Based on the trial presenting parties at different times except for applicant and respondent, the judge makes a verdict to accept or reject the permit application for polygamy.*

Keywords: *The rule of permit application for polygamy; the procedure of permit application for polygamy; the verdict of permit application for polygamy.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pengurusan izin poligami di peradilan agama (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak). Tujuan riset ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang tiga hal yaitu: Aturan yang digunakan Pengadilan Agama kelas I.A dalam memberikan izin poligami, prosedur yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A, dan proses penetapan izin poligami. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dengan menarasikan data di lapangan, kemudian dianalisis dengan tahapan metodologis yang diakhiri dengan kesimpulan. Hasil riset ini bahwa: Pertama, aturan yang digunakan Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak dalam memberikan izin poligami mengacu pada aturan normatif perundang-undangan di Indonesia dan standar operasional pelaksanaan yang berkaitan dengan izin poligami. Kedua, prosedur izin poligami dimulai dari pembuatan permohonan dari pemohon, yang dilengkapi dengan

persyaratan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama. Ketiga, penetapan persetujuan poligami dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan persidangan dan adanya mediasi. Dengan melalui persidangan yang menghadirkan semua pihak dalam waktu yang berbeda kecuali pemohon dan termohon, maka hakim memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, menerima atau menolak permohonan izin poligami.

Kata Kunci: Aturan izin poligami, prosedur izin poligami, penetapan izin poligami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin atas segala karunia-Nya, sehingga laporan penelitian yang berjudul “Praktik Pengurusan Izin Poligami di Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak)” dapat diselesaikan pada waktunya, dan dapat dijadikan buku yang sederhana ini.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Praktik Pengurusan Izin Poligami di Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak). Secara spesifik tujuan riset ini adalah untuk mengetahui aturan, prosedur, dan proses penetapan poligami bagi pemohon poligami ditinjau dari segi perundang-undangan. Disamping itu, tujuan lain dari riset ini adalah menjadi sumber acuan bagi para peneliti yang konsen di bidang hukum keluarga, serta bagi para praktisi hukum yang akan beracara di lembaga peradilan agama maupun lainnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian riset ini, yang kemudian dijadikan buku sederhana, khususnya kepada: Ketua LP2M IAIN Pontianak dan seluruh jajarannya, Ketua Pengadilan Agama, Hakim dan Staf di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak, dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Yang Maha Karim memberikan kesuksesan hidup. Aamiin.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat

peneliti harapkan untuk perbaikan buku ini. Semoga Yang Maha Kariim senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Pontianak, 21 Desember 2020 M/
06 Jumadil Awwal 1442 H

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu problem di bidang hukum keluarga yang marak di didiskusikan adalah tentang poligami. Di Indonesia, praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil. Pelakunyahpun dari beragam tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, profesi, dengan tujuan yang bervariasi (Rismawati, 2014).

Terdapat beberapa model perkawinan poligami yang dilakukan di Indonesia, model perkawinan *sirri*, perkawinan secara resmi dan tercatat di KUA tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, hal ini dilakukan karena suami memalsukan identitas dirinya, dan model meminta izin secara paksa dari istri pertama. Beberapa model ini terjadi karena poligami dianggap tantangan bagi pelakunya, karena selain harus menaati peraturan agama, ia juga harus menaati peraturan negara yang berlaku saat ini (Arifah dkk, 2016).

Aturan agama menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, yaitu adanya keadilan bagi para istri dan mampu memberikan nafkah (z-Zuhaili: 1985, 162). Berkaitan dengan keadilan, Al-Jaziri (1410 H/1990 M: 487) memaparkan bahwa bersikap adil di antara istri-istri adalah terkaitan dengan bermalam dengan para istri, meskipun istrinya tersebut seorang wanita ahli

kitab, sedangkan istri lainnya beragama Islam. Jika seluruh istrinya merdeka, maka dia harus menyamakan di antara mereka, di mana dia bermalam di tempat masing-masing dari mereka seperti bermalam di tempat istrinya yang lain. Jika di antara mereka ada yang berstatus sebagai budak, maka istri yang merdeka mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan istri yang berstatus budak yaitu bermalam di tempat yang merdeka dua malam sementara di tempat yang budak satu malam, demikian seterusnya.

Adapun aturan negara (Indonesia) yang mengatur tentang poligami, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 3 UUP, ayat 1; Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2; Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2: Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan . c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut, pasal 5 ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, harus dipenuhi syarat-syarat: Adanya persetujuan dari istri / istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sedangkan, pasal 5 ayat 2, persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Khusus rumusan pasal 4 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Kemudian, pada ayat 3 dirumuskan bahwa permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Ayat 4 dinyatakan bahwa dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan beristri lebih dari satu orang telah di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX pasal 55 sampai dengan pasal 59. Adapun rumusan pasalnya sebagai berikut: Pasal

55: Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Pasal 56: Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama., Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya setiap lembaga peradilan agama yang berwenang mengeluarkan izin poligami harus mengacu pada beberapa aturan negara di atas. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam riset ini adalah termasuk lembaga Pengadilan Agama kelas 1 A Pontianak. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari website Pengadilan Agama kelas 1 A Pontianak, bahwa tiga tahun terakhir (2017, 2018, dan sampai Juli 2019), yang mengajukan permohonan izin poligami sebanyak lima pemohon, yang dikabulkan dan diputuskan sebanyak satu permohonan, yang dicabut sebanyak satu permohonan, sedangkan sisanya belum dilaporkan oleh lembaga ini (www.pa-pontianak.go.id).

Jika dibandingkan dengan perkara yang diajukan di PA kelas 1 A Pontianak, misalnya perkara cerai gugat dan cerai talak pada tiga tahun terakhir (2017, 2018, dan sampai Juli 2019) yang

jumlah masing-masingnya yaitu cerai talak sebanyak 672 gugatan dan cerai gugat sebanyak 2381 gugatan (www.pa-pontianak.go.id), maka perkara poligami hanya 0.16 persen dari jumlah kedua perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan poligami yang diajukan oleh umat Islam kota Pontianak rentang jumlahnya sangat jauh berbeda dengan kedua perkara tersebut. Apakah dengan rentang jumlah tersebut berarti umat Islam kota Pontianak tidak berpoligami ataukah berpoligami *sirri*, ataukah tidak memahami prosedur izin berpoligami?. Mengacu pada data dan asumsi problematika ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga umat Islam kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan umat Islam di Indonesia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang salah satu problem di bidang hukum keluarga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah praktik pengurusan izin poligami di PA kelas 1 A Pontianak. Adapun sub masalahnya yaitu:

1. Bagaimana aturan yang digunakan oleh PA dalam memberikan izin poligami?
2. Bagaimana prosedur pengajuan poligami?
3. Bagaimana proses penetapan persetujuan poligami?.

C. Tujuan

Mengacu pada rumusan dan sub masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Aturan yang digunakan oleh PA dalam memberikan izin poligami.
2. Prosedur pengajuan poligami
3. Proses penetapan persetujuan poligami.

D. Signifikansi

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademisi, umat Islam kota Pontianak, umat Islam Indonesia, serta masyarakat pada umumnya. Disamping itu, penelitian ini akan dapat menjadi sumber acuan bagi para peneliti yang konsen di bidang hukum keluarga, serta bagi para praktisi hukum yang akan beracara di lembaga peradilan agama maupun lainnya. Disamping itu, secara teoritis juga, riset ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah dan pihak yang berkompeten dalam bidang perundang-undangan, untuk menelaah dan mengkaji ulang regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga aturan yang berkaitan dengan poligami sesuai dengan norma hukum dan norma sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara praktis, diharapkan riset ini akan memberikan kontribusi praktis dalam mengaplikasikan aturan normatif tentang pengurusan izin poligami, dan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah dan para ilmuwan dalam menetapkan aturan hukum keluarga sebagai salah satu upaya pengembangan dan pembaharuan hukum

keluarga di Indonesia. Dan untuk para praktisi hukum, dapat menjadi acuan dalam kebijakan hukum di bidang hukum keluarga di Indonesia.

E. Tinjauan pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan riset ini, yaitu:

Pertama, Rafianti, *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama di Indonesia*, 2019. Hasil risetnya menarasikan bahwa di dalam hukum Islam Indonesia tidak mengenal pengabsahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah berusaha mengatur agar laki-laki mampu secara ekonomi mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Dan disyaratkan juga mampu berlaku adil bagi keluarganya (bagi istri dan anak-anaknya). Bagi yang melanggar aturan poligami maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Riset ini lebih fokus mendeskripsikan tentang izin poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan riset penulis lebih khusus mengurai tentang aturan yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam pengurusan izin poligami, prosedur dan penetapan diterima dan ditolaknya permohonan poligami oleh hakim.

Kedua, Samah, *Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2014. Risetnya menghasilkan bahwa kedudukan istri menjadi syarat bagi suami untuk berpoligami. Selanjutnya, syarat izin istri tidak berlaku bagi suami berpoligami jika: istri tidak mungkin dimintai

persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dan tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun atau terdapat sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim di Pengadilan Agama. Riset ini terfokus tentang kebolehan berpoligami bagi suami jika terdapat persetujuan istri. Sedangkan fokus riset peneliti pada prosedur pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama sampai proses penetapan diterima dan ditolaknya permohonan izin poligami.

Ketiga, Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, 2015. Hasil risetnya menunjukkan bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam karena sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan sebagai bentuk toleransi dalam mengoreksi ajaran sebelumnya. Riset ini lebih fokus pada penelaahan terhadap doktrin agama tentang kebolehan berpoligami, sedangkan riset peneliti menelaah tentang prosedur izin poligami di PA.

Keempat, Riyandi, Syarat adanya persetujuan istri untuk berpoligami (analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap UUP Nomor 1 tahun 1974), 2015. Hasil penelitiannya bahwa syarat poligami di kalangan Syafi'iyah adalah suami memiliki kemampuan menafkahi istri dan keluarganya serta mampu berlaku adil, selanjutnya dalam analisis metodologi ushul fikih Syafi'iyah bahwa syarat persetujuan istri sebagaimana tertuang dalam UUP Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak berpengaruh terhadap kebolehan berpoligami. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan

mashlahah al-mursalah dalam penerimaan persyaratan persetujuan istri ketika berpoligami dengan alasan jika tidak mendapat persetujuan istri akan mendatangkan kemudharatan berupa rusaknya rumah tangga. Penelitian ini mengurai metode *istinbath* ulama Syafi'iyah tentang ketidakharusan adanya izin istri bagi suami yang akan berpoligami, sedangkan riset peneliti mengurai tentang praktik pengurusan izin poligami.

Kelima, Imron, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, 2015. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pengadilan dapat memberikan izin berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga berkesimpulan bahwa keadilan sebagai syarat poligami sulit dan mustahil untuk diaplikasikan. Hasil riset ini hanya mengungkap syarat berpoligami, sedang riset peneliti akan mengurai prosedur dan izin poligami di PA.

Keenam, Arifah dkk, Poligami Kiai: praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender, 2016. Hasil risetnya menggambarkan tentang pandangan kiai tentang poligami bahwa yang utama dilakukan dalam berpoligami adalah bersikap adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri. Seorang suami juga harus mampu mengharmonisasikan antara para istri dan para anak-anaknya. Dalam konteks kesetaraan gender, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sudah menjadi hukum Allah bahwa perempuan tidak boleh berpoliandri. Penelitian ini berbeda dari aspek subjek maupun objek risetnya. Jika penelitian Arifah menelusuri praktik poligami kiai, penelitian ini menelusuri prosedur izin poligami di lembaga peradilan agama.

Ketujuh, Nurdiansyah, Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI, 2018. Risetnya menghasilkan kesimpulan, Muhammad Syahrur memahami bahwa wanita yang dibolehkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang beranak yatim. Atas dasar ini, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan dengan mengutamakan visi keadilan sosial. Mengacu pada kesimpulan ini, perbedaan dengan riset peneliti terletak pada substansi kajiannya, peneliti lebih fokus kepada prosedural izin poligami di pengadilan agama, sedangkan Nurdiansyah terfokus pada pemikiran tokoh tentang poligami dan upaya kritik terhadap isi KHI tentang persyaratan poligami.

F. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab permasalahan pada riset ini, peneliti menggunakan teori normatifitas hukum. Normatifitas hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami. Khusus hukum Islam mengacu pada aturan fiqh yang telah dibangun argumentasi hukumnya oleh para fuqaha'. Selanjutnya, untuk hukum positif di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam aturan tentang poligami yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1/1974, Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, aturan yang berkaitan dengan poligami bagi PNS di

atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10/1983.

(a). Poligami perspektif fiqh

(1) Definisi dan dasar hukum

Poligami dalam kitab-kitab fiqh diistilahkan dengan *ta'addud al-Jauzaty* yang berarti seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dan batasan maksimalnya sampai empat istri, sebagaimana aturan syari'at sebagaimana dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 dan penjelasan Nabi Saw kepada Qais bin Haris untuk memilih (mempertahankan) empat istri dan menceraikan lainnya (az-Zuhaili, 1405 H / 1985 M: 168).

Dasar hukum poligami, sebagaimana terdapat pada QS. An-Nisa ayat 3: "*...Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya.*". Selanjutnya, hadis Nabi Saw juga telah mengatur tentang poligami, sebagaimana terdapat pada hadis riwayat Nasa'i dan

Daruqutni: “*Sesungguhnya Nabi Saw berkata kepada Ghailan bin Umayyah as-Tsaqafi yang waktu masuk Islam mempunyai sepuluh istri, Rasul Saw berkata: pilihlah empat diantara mereka dan ceraikanlah yang lainnya*”. Juhur fuqaha juga telah sepakat tentang dibolehkannya berpoligami.

(2). Tujuan dan Hikmah Poligami

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* telah mengatur berbagai aturan hidup manusia. Aturan hidup tersebut sangat berkaitan dengan hajat hidup manusia yang tujuannya untuk keselamatan dan ketentraman manusia itu sendiri. Asy-Syatibi (t.th: 6-8), memaparkan bahwa syari’at adalah hukum-hukum Allah Swt yang mengikat para mukallaf baik perkataan, perbuatan, maupun i’tiqadnya secara keseluruhan. Menurutnya, Allah Swt menurunkan syari’at untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan atau keburukan (*jalbul mashalih wa dar’ul mafashid*). Artinya, semua aturan-aturan Allah Swt adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi mengkategorisasikan maslahat pada tiga bagian penting yaitu; *dharuriyah* (esensi/primer), *hajiyyah* (tidak esensi/sekunder), dan *tahsiniyah* (pelengkap).

Kepentingan esensial (*masalah ad-dharuriyah*) merupakan kepentingan yang mutlak dibutuhkan

manusia dalam hidupnya. Kehidupan yang sesungguhnya tidak akan tegak jika kepentingan ini tidak dilindungi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), (Asy-Syatibi (t.th: 10). Dalam hal memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), Islam memberikan jalan keluar bagi para laki-laki dalam menyalurkan hasratnya dengan melakukan pernikahan. Melalui pernikahan maka keturunan akan terjaga dan terpelihara kesuciannya. Terpeliharanya keturunan, dapat dilakukan juga dengan berpoligami.

Az-Zuhaili(1405 H / 1985 M: 169)mengemukakan, syari'at membolehkan poligami karena berbagai sebab yang umum dan khusus. Adapun sebab yang bersifat umum adalah: -Untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Baik dalam kondisi yang biasa, akibat bertambahnya populasi kaum perempuan, seperti yang terjadi di Eropa Selatan, atau setelah terjadinya peperangan, sebagaimana yang terjadi di Jerman setelah peperangan dunia pertama. -Sistem poligami adalah sebuah sistem yang sangat dibutuhkan secara sosial dan moral yang mengandung unsur maslahat dan rahmat, serta menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan. -Kebutuhan sosial untuk mendapatkan

hubungan kekerabatan dan besanan untuk menyebarkan dakwah Islam. Sedangkan, sebab-sebab khusus poligami adalah: -Kemandulan istri atau adanya penyakit atau tabiatnya tidak sejalan dengan tabiat suami. -Besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu. -Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki.

Qardhawi (t.th: 222) berpendapat, Islam telah menakar kebutuhan manusia, baik secara individu maupun sosial, juga kemaslahatan yang terkait dengan mereka. Ada orang yang sangat ingin punya anak, tapi ternyata istrinya mandul, cacat organ reproduksinya, atau alasan lain. Bukankah akan menjadi kemuliaan bagi istri dan lebih baik untuk sang suami, jika dia menikah lagi dengan wanita yang bisa memberikan keturunan tanpa mengabaikan istri pertamanya?. Atau ada seorang lelaki dengan hasrat biologis yang begitu besar, ternyata bertemu istri yang frigid, haidnya lama, atau faktor lain, bukankah akan lebih baik jika dia menikah dan mendapatkan pemuas seksualnya secara halal, daripada dia harus terlibat dengan prostitusi?.

Menurut Sabiq (1980: 179) terdapat sejumlah hikmah poligami yaitu: -merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia dengan membolehkan poligami dan membatasi sampai empat istri saja. -Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan

kepada kaum muslimin untuk melaksanakan program pembangunan umat yang sehat. -kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar daripada perempuan. - adakalanya istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh. –ada golongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar, yang mereka tidak puas dengan seorang istri saja.

Selanjutnya, al-Jurjawi (t.th: 10) mendeskripsikan bahwa terdapat tiga hikmah poligami yaitu: *Pertama*; kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. *Kedua*; batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki (pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri). *Ketiga*; bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa poligami merupakan solusi terhadap problem yang di alami laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Problem bertambahnya populasi kaum perempuan disbanding laki-laki, laki-laki yang memiliki keinginan seksual yang besar, terjadinya monopouse pada perempuan, dan berbagai problem lainnya, mengharuskan adanya pemecahan melalui jalan yang

tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bagi perempuan, dengan pernikahan yang sah melalui poligami, maka akan mengangkat harkat kaum perempuan kepada kemuliaan hidup dan hak-haknya akan ia peroleh secara sah. Disamping itu, poligami juga mengandung unsur maslahat dan rahmat, serta menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan.

(3). Syarat Poligami

Menurut Qardhawi (t.th: 220), untuk kebolehan berpoligami, seorang muslim wajib adil di antara istri-istrinya, baik dalam makan, minum, pakaian, dan nafkah. Untuk mereka yang tidak yakin dengan syarat ini, dia haram melakukan poligami (sebagaimana petunjuk QS. an-Nisa: 3). Sejalan dengan pendapat ini, Shihab (2002: 341) menyatakan; ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Sementara Az-Zuhaili (1405 H / 1985 M: 168) mendeskripsikan bahwa syari'at menetapkan dua syarat

inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu: *Pertama*, adanya keadilan bagi para istri. Maksudnya, keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia, yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. Hal ini didasarkan pada QS. an-Nisa: 3. Sesungguhnya Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk cukup memiliki satu istri saja, jika dia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara para istri. *Kedua*, mampu memberikan nafkah. Secara syari'at, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw: “*Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk (kawin) nikah, maka hendaknya dia kawin*” (Muslim, 1415/1995:1018).

Syaltut menyatakan bahwa perintah kepada suami untuk berbuat adil merupakan imperasi moral-personal. Artinya, suamilah yang berhak menakar kadar mampu dan tidaknya untuk berlaku adil. Dalam hal ini, ia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, yang pada gilirannya akan bisa menghalangi keinginannya untuk berpoligami (1966: 192). Lebih lanjut, ia menyatakan

hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum pria untuk mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap para istri (1966: 269).

Yang mengemukakan Islam membolehkan adanya poligami, dengan syarat berlaku adil. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada perempuan, jika tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil kepada istrinya, berarti ia tidak *mu'asyarah bi al-ma'ruf* kepada istrinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa'(4): 19 "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*". (<http://www.pesantreniiq.or.id>).

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa secara fiqh, suami dibolehkan menikahi lebih dari satu istri dengan persyaratan yang ketat yakni dapat berlaku adil dan dapat membagi waktunya. Jika tidak mampu berlaku adil, maka seorang suami hanya boleh menikah dengan satu perempuan saja. Sebagaimana lafal Allah Swt dalam QS. an-Nisa

(4): 3“...*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,...*”.

Disamping syarat berlaku adil, suami juga harus mampu menafkahi para istri dan anak-anaknya, serta tidak melakukan penganiayaan kepada para istri.

(b). Poligami perspektif hukum positif di Indonesia

1. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1/1974.

Pada dasarnya asas perkawinan di Indonesia adalah monogami (satu suami untuk satu istri). Akan tetapi merujuk pada aturan perundang-undangan di Indonesia, poligami dibolehkan dengan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami (suami). Dalam hal ini, aturan tentang poligami terumuskan dalam pasal 3, 4, dan 5 UUP sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a). Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
- (b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

2. Poligami menurut Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagai salah satu norma hukum positif bagi hakim di lembaga peradilan agama menjadi acuan hukum dalam pengaturan perkawinan poligami. Aturan poligami dalam KHI terdapat pada buku I tentang Perkawinan Bab IX, pasal 55 – 59. Sebagaimana dibawah ini.

Pasal 55

(1). Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

(2). Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

(1). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

(3). Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

(a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

(b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

(c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1). Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

a. adanya persetujuan istri.

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

3. Poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Pada dasarnya aturan tentang poligami yang di atur dalam UUP Nomor 1/1974 dan PP Nomor 9/1975 berlaku bagi warga negara Indonesia. Akan tetapi, khusus PNS terdapat aturan khusus yang mengatur tentang poligami yaitu PP Nomor 10/1983 jo PP Nomor 45/1990.

Pasal 4 PP Nomor 10/1983 dirumuskan:

- (1). Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2). Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3). Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (4). Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5). Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang

mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Adapun pada pasal 4 PP Nomor 45/1990 sebagai berikut:

- (1). Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2). Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3). Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4). Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari untuk beristri lebih dari seorang.

Lebih lanjut, pada pasal 10 4 PP Nomor 45/1990 dirumuskan:

- (1). Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (2). Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3). Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(4). Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Lebih lanjut pada pasal 11 dirumuskan:

(1). Izin bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

- a. ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami
- b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Mengacu pada paparan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP Nomor 1 / 1974), poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa apabila suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2 UUP dan pasal 57 KHI). Selanjutnya, pasal 5 UUP memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUP maka harus dipenuhi syarat-syarat: (a). adanya persetujuan dari istri / istri-istri. (b).adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (c).adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persyaratan pada huruf a dan b dirumuskan juga dalam pasal 58 KHI. Akan tetapi persyaratan pada huruf c di ataur dalam KHI pasal 55 ayat 2 yakni: Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Pada ayat 3 ditambahkan; apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi maka, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Khusus PNS yang akan berpoligami aturannya mengacu pada PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10/1983. Dalam pasal 4 PP.45/1990 dirumuskan: (1).PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. (2).PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat. (3).Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. (4).Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Bagi PNS yang melanggar aturan pada pasal 4 ayat 1 PP.45/1990 (sebagaimana telah disebutkan di atas, serta tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/ke-empat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun, terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.¹ Selanjutnya, PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2, maka dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pasal 15 ayat 1 dan 2 PP.45/1990).

Khusus yang diatur oleh PA kelas 1 A Pontianak, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami yaitu:

1. Surat permohonan rangkap delapan.

¹Jenis hukuman disiplin terumuskan dalam pasal 6 PP.30/1980 yakni tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1.hukuman disiplin ringan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 2.hukuman disiplin sedang berupa: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala paling lama satu tahun, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. 3.hukuman disiplin berat berupa: penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama.
3. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
4. Fotokopi buku nikah pemohon.
5. Surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum menikah (jika pernah terjadi perceraian, maka melampirkan fotokopi akta cerai).
6. Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi.
7. Surat izin atasan jika PNS.
8. Surat pernyataan berlaku adil.
9. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama.
10. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri.
11. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan.
12. Membayar panjar biaya perkara.

Selanjutnya terdapat formulir persyaratan juga yang telah diedarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, sebagai berikut:

1. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Pontianak.
2. Foto copy surat nikah/buku nikah, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
3. Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos.

4. Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
5. Fotocopy KTP suami, istri, calon istri, (masing-masing diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos).
6. Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh bendahara kantor (bagi Pegawai Negeri Sipil).
7. Surat keterangan pajak penghasilan.
8. Surat keterangan dokter (jika ada).

BAB II

Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kajian Riset Terdahulu

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1.A Pontianak.

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak

Penetapan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Kalimantan merupakan dasar terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak. Pada bagian pertama sub b PMA tersebut, dirumuskan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah adalah sama daerah hukumnya dengan Pengadilan Negeri setempat, pada masa itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak mewilayahi Kotamadya dan Kabupaten Pontianak yang beribukota di Mempawah. Untuk Kotamadya Pontianak terdiri dari empat kecamatan: Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, dan Pontianak Timur. Sedangkan, untuk Kabupatennya mewilayahi sembilan belas kecamatan: Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Toho, Menjalin, Mempawah Hulu, Menyuke, Air Besar, Sungai Pinyuh, Mandor, Sengah Temila, Ngabang, Siantan, Sungai Kakap, Kubu, Sungai Ambawang, Teluk Pakedai, Sungai Raya, Terentang, dan Batu Ampar.

Dengan perubahan di atas, maka pada tanggal 1 September 1960 status kepegawaian karyawan Mahkamah Balai Agama berubah juga dari pegawai swapraja menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat. Pimpinan atau ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak secara berturut-turut dijabat oleh: -Syarif Usman al-Qadri bin Pangeran Aria Syarif Ali al-Qadri (1945-1958). -Haji Azhari Jamaluddin (1958). - M.Zaini Mansyur (1971). -H.Suryani Muhdar (1973) - HM. Saman Thayib (1976). -Drs.Rahmat Affandi (1980). -Drs.H.Akasyah Yunus, SH., (1980) -Dra. Zulaecho (1993). -Drs H. Muhammad Karsayuda (1997) -Drs. Firdaus Muhammad Arwan, SH., (2003) - Suhaimi HM, SH, MH., (2006). -Drs. H. Khaerudin SH, M.Hum., (2011). -Drs. H.M.Syaukany, M.HI., (2013). -Drs. H. Rijal Mahdi (2014). -Drs. H. Darmuji, S.H., M.H., (2016-2020). -Drs. H. Nana Supiana, M.H. (Agustus 2020 sampai sekarang).

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A yang Agung".

Misi:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- c. Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif.
- d. Meningkatkan Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqoh; dan
9. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

3. Fungsi Administratif yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan riset ini, diantaranya:

Pertama, Rafianti, Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama di Indonesia, 2019. Hasil risetnya menarasikan bahwa di dalam hukum Islam Indonesia tidak mengenal pengabsahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah berusaha mengatur agar laki-laki mampu secara ekonomi mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Dan disyaratkan juga mampu berlaku adil bagi keluarganya (bagi istri dan anak-anaknya). Bagi yang melanggar aturan poligami maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Riset ini lebih fokus mendeskripsikan tentang izin poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan riset penulis lebih khusus mengurai tentang aturan yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam pengurusan izin poligami, prosedur dan penetapan diterima dan ditolaknya permohonan poligami oleh hakim.

Kedua, Samah, Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2014.

Risetnya menghasilkan bahwa kedudukan istri menjadi syarat bagi suami untuk berpoligami. Selanjutnya, syarat izin istri tidak berlaku bagi suami berpoligami jika: istri tidak mungkin dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dan tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun atau terdapat sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim di Pengadilan Agama. Riset ini terfokus tentang kebolehan berpoligami bagi suami jika terdapat persetujuan istri. Sedangkan fokus riset peneliti pada prosedur pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama sampai proses penetapan diterima dan ditolaknya permohonan izin poligami.

Ketiga, Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, 2015. Hasil risetnya menunjukkan bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam karena sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan sebagai bentuk toleransi dalam mengoreksi ajaran sebelumnya. Riset ini lebih fokus pada penelaahan terhadap doktrin agama tentang kebolehan berpoligami, sedangkan riset peneliti menelaah tentang prosedur izin poligami di PA.

Keempat, Riyandi, Syarat adanya persetujuan istri untuk berpoligami (analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap UUP Nomor 1 tahun 1974), 2015. Hasil penelitiannya bahwa syarat poligami di kalangan Syafi'iyah adalah suami memiliki kemampuan menafkahi istri dan keluarganya serta mampu berlaku adil, selanjutnya dalam analisis metodologi ushul fikih Syafi'iyah bahwa syarat persetujuan istri sebagaimana tertuang dalam UUP

Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak berpengaruh terhadap kebolehan berpoligami. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan *mashlahah al-mursalah* dalam penerimaan persyaratan persetujuan istri ketika berpoligami dengan alasan jika tidak mendapat persetujuan istri akan mendatangkan kemudharatan berupa rusaknya rumah tangga. Penelitian ini mengurai metode *istinbath* ulama Syafi'iyah tentang ketidakharusan adanya izin istri bagi suami yang akan berpoligami, sedangkan riset peneliti mengurai tentang praktik pengurusan izin poligami.

Kelima, Imron, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, 2015. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pengadilan dapat memberikan izin berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga berkesimpulan bahwa keadilan sebagai syarat poligami sulit dan mustahil untuk diaplikasikan. Hasil riset ini hanya mengungkap syarat berpoligami, sedang riset peneliti akan mengurai prosedur dan izin poligami di PA.

Keenam, Arifah dkk, Poligami Kiai: praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender, 2016. Hasil risetnya menggambarkan tentang pandangan kiai tentang poligami bahwa yang utama dilakukan dalam berpoligami adalah bersikap adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri. Seorang suami juga harus mampu mengharmonisasikan antara para istri dan para anak-anaknya. Dalam konteks kesetaraan gender, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sudah menjadi hukum Allah bahwa perempuan tidak boleh berpoliandri. Penelitian ini berbeda

dari aspek subjek maupun objek risetnya. Jika penelitian Arifah menelusuri praktik poligami kiai, penelitian ini menelusuri prosedur izin poligami di lembaga peradilan agama.

Ketujuh, Nurdiansyah, Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI, 2018. Risetnya menghasilkan kesimpulan, Muhammad Syahrur memahami bahwa wanita yang dibolehkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang beranak yatim. Atas dasar ini, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan dengan mengutamakan visi keadilan sosial. Mengacu pada kesimpulan ini, perbedaan dengan riset peneliti terletak pada substansi kajiannya, peneliti lebih fokus kepada prosedural izin poligami di pengadilan agama, sedangkan Nurdiansyah terfokus pada pemikiran tokoh tentang poligami dan upaya kritik terhadap isi KHI tentang persyaratan poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam sub rumusan masalah, peneliti berusaha secara langsung menggali data di lapangan, agar diperoleh data kualitatif tentang praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak. Riset ini juga termasuk riset kualitatif karena bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Penelitian ini disamping memaparkan data, juga menganalisis dan menginterpretasi, serta mengkomparasi dan mengkorelasikan (Cholid and Ahmad 2005, 44).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan normatif artinya aturan-aturan hukum yang berkaitan poligami menjadi acuan dalam menganalisis dan mendeskripsikan hasil riset ini. Aturan normatif di Indonesia tentang poligami atau beristri lebih dari seorang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Intruksi Presiden RI.

2) Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui: Pertama, menghimpun dan mengumpulkan putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak tentang poligami, baik yang diterima, ditolak, sampai yang

diputuskan. Kedua, melakukan wawancara dengan hakim, karena hakim yang mengetahui putusannya. Ketiga, berdiskusi dengan staf administrasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sekaligus menelusuri prosedur administrasi pengajuan izin poligami.

3) Teknik Analisis data

Analisis data penelitian mengikuti model Analisa Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan, yaitu: Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting. Tujuan reduksi data dalam penelitian ini agar data dan informasi yang diperoleh lebih terfokus pada tujuan yang ingin dicapai pada riset ini. Selanjutnya display atau penyajian data yang nantinya akan menjadi teks naratif. Kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir riset ini. Tahapannya:


a. Reduksi data, merupakan proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, ditulis dalam bentuk uraian yang merupakan rangkuman dari hasil wawancara dengan aspek-aspek yang diketahui dari hakim dan staf administrasi Pengadilan Agama Kelas 1-A yang menjadi informan. Hasil rangkuman telah disusun lebih sistematis dan difokuskan pada hal yang penting. Jadi hasil wawancara sebagai bahan mentah,

singkat, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipaparkan.

b. *Display* data, merupakan strategi verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi adalah upaya untuk mencari makna data yang dikumpulkan (Husna Asmara, 2003 : 73). Teknik analisis data ini dapat digambarkan dalam analisis data model interaktif sebagai berikut:

Gambar 1

Prosedur Analisa Data



Sumber: Miles Huberman Dalam Harun Rasyid, 2000: 70.

4). Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada riset ini adalah hakim sebagai pemutus perkara poligami bagi para pemohon poligami. Pada riset ini, terdapat satu hakim yang memberikan deskripsi tentang data yang berkaitan dengan riset ini. Disamping itu, sumber data primer riset ini juga adalah

petugas administrasi yang membidangi administrasi untuk pengajuan poligami. Dan sumber data primer lainnya berupa aturan normatif yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak. Sedangkan sumber sekunder berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber lain, baik berupa hasil riset dalam jurnal, website, buku, ataupun hasil karya yang berkaitan dengan kajian ini.

5). Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan (± 30 Minggu) mulai dari persiapan hingga pelaporan dengan rincian berikut:

No	Kegiatan	Bulan ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pra penelitian	xxx								
2	Diskusi proposal		X							
3	Penyusunan teori		xxx	X						
4	Pengumpulan data tahap 1			xxx	Xxxx					
5	Analisis Data					xxx x				
6	Pengumpulan data tahap 2 (penyempurnaan)						xx xx			

No	Kegiatan	Bulan ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Analisis Data penyempurnaan							x x		
8	Penyusunan laporan dan pembahasan hasil penelitian							x x	xx	
9	Penyampaian draft laporan								xx	
10	Seminar hasil									x x
10	Perbaikan dan Submit artikel ke jurnal									xx

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia di bidang perkara perdata tertentu (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah), mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan aturan di atas, dibentuklah Pengadilan Agama yang tersebar di wilayah Indonesia. Khusus Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak memiliki kompetensi atau kewenangan yang bersifat relatif dan absolut. Untuk kompetensi relatif, Pengadilan Agama kelas 1-A Pontianak mempunyai wilayah hukum tertentu yang diistilahkan dengan yurisdiksi relatif yang meliputi: Kota Pontianak, Pontianak Timur, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Barat. Adapun kompetensi absolutnya mengacu pada Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Bidang perkawinan yang merupakan salah satu kompetensi absolut PA kelas 1-A Pontianak, mengatur juga tentang poligami. Khusus untuk persyaratan pengajuan izin poligami, lembaga ini telah merumuskan syarat pengajuan izin poligami dalam bentuk

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disederhanakan lagi dalam lembaran syarat pengajuan izin poligami dengan delapan item yaitu:

1. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak.
2. Fotocopy Surat Nikah / Buku Nikah, diberi materai 6000 lalu di legalisir di kantor pos.
3. Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos.
4. Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos.
5. Fotocopy KTP suami, istri, calon istri (masing-masing diberi materai 6000 lalu dilegalisir di Kantor Pos).
6. Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh bendahara kantor (bagi Pegawai Negeri Sipil).
7. Surat keterangan pajak penghasilan.
8. Surat keterangan dokter (jika ada).

Selanjutnya, terdapat syarat lainnya yaitu:

1. Surat permohonan rangkap delapan.
2. Fotocopi KTP Pemohon dan calon istri, serta istri pertama.
3. Fotocopi kartu keluarga pemohon.
4. Fotocopi buku nikah pemohon.

5. Surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum pernah menikah, jika pernah terjadi perceraian, melampirkan fotocopi akta cerai.
6. Surat keterangan penghasilan diketahui oleh desa/instansi.
7. Surat izin atasan bila PNS.
8. Surat pernyataan berlaku adil.
9. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama.
10. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri.
11. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan.
12. Membayar panjar biaya perkara.

Persyaratan-persyaratan di atas menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi dan diadakan oleh setiap pemohon izin poligami. Hal ini, sebagaimana di paparkan oleh pihak administrasi Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak dan persyaratan ini juga disiapkan dalam bentuk brosur yang disebarluaskan oleh PA baik secara offline maupun online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui persyaratan yang dimaksud. Dalam bentuk online dapat di akses pada laman website Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, yaitu melalui: www.pa-pontianak.go.id.

B. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil data wawancara dengan para informan (informan yang dimaksud adalah hakim dan petugas administrasi di Pengadilan Agama kelas 1A Pontianak). Pada sub bahasan ini, peneliti akan menganalisis dan membahas tentang pernyataan para informan terkait dengan fokus pertanyaan yang telah peneliti ajukan kepada informan. Dalam hal ini, karena terdapat tiga fokus masalah, maka peneliti akan menguraikan sesuai dengan ketiga fokus masalah tersebut.

1. Aturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak dalam memberikan Izin Poligami

Pengadilan Agama Kelas 1-A dalam memberikan izin poligami bagi para pemohon poligami mengacu pada sejumlah aturan positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, terdapat juga pertimbangan hukum hakim berupa pertimbangan kemaslahatan, khususnya yang berkaitan dengan kehadiran calon istri kedua di persidangan izin poligami.

Paparan teori sebelumnya yang berkaitan dengan persyaratan izin poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjadi rujukan normatif utama bagi Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa terdapat persyaratan alternatif dan kumulatif izin poligami, sebagai berikut:

Persyaratan alternatif permohonan izin poligami yaitu:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun persyaratan kumulatif yaitu:

1. terdapat persetujuan tertulis dari istri
2. suami memiliki penghasilan yang cukup
3. suami mampu berlaku adil.

Untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, ditambah dengan izin tertulis dari pejabat (atasan) PNS / ASN yang mengajukan permohonan poligami tersebut.

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak menjelaskan bahwa aturan-aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebutlah yang menjadi dasar diberikannya izin poligami bagi seseorang yang telah beristri, baik posisinya sebagai masyarakat biasa yang memiliki pekerjaan swasta atau sebagai PNS (ASN).

Jika dikaitkan dengan perspektif fiqh tentang poligami, sebagaimana pada kajian teoritis sebelumnya, aturan fiqh tidak mensyaratkan bagi seseorang yang akan berpoligami untuk meminta izin terlebih dahulu kepada istri, dan tidak ada

persyaratan adanya persetujuan tertulis dari istri. Persyaratan yang dituntut adalah keharusan berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya, serta mampu secara finansial untuk menafkahi keluarganya.

2. Prosedur Pengajuan Izin Poligami

Khusus yang diatur oleh PA kelas 1 A Pontianak, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan rangkap delapan.
- b. Fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama.
- c. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
- d. Fotokopi buku nikah pemohon.
- e. Surat keterangan status calon istri dari desa, jika belum menikah (jika pernah terjadi perceraian, maka melampirkan fotokopi akta cerai).
- f. Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi.
- g. Surat izin atasan jika PNS.
- h. Surat pernyataan berlaku adil.
- i. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama.
- j. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri.
- k. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan.
- l. Membayar panjar biaya perkara.

Selanjutnya terdapat formulir persyaratan juga yang telah diedarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Pontianak.
- b. Foto copy surat nikah/buku nikah, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
- c. Surat pernyataan rela dimadu dari istri pertama, diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos.
- d. Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari suami, diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
- e. Fotocopy KTP suami, istri, calon istri, (masing-masing diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos).
- f. Surat keterangan penghasilan ditandatangani oleh bendahara kantor (bagi Pegawai Negeri Sipil).
- g. Surat keterangan pajak penghasilan.
- h. Surat keterangan dokter (jika ada).

3. Proses Penetapan Persetujuan Poligami

Proses penetapan persetujuan poligami melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahapan sidang pertama, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan 2 hakim anggota, 1 panitra, serta pemohon dan termohon. Hakim ketua membuka sidang dan selanjutnya menanyakan tentang identitas pemohon dan termohon dan hakim ketua memerintahkan untuk memperbaiki

isi permohonan jika terdapat kekurangan pada permohonan, dengan catatan bahwa setiap pihak harus dilengkapi identitasnya dengan menambah nama bapak kandung pada setiap akhir nama para pihak. Selanjutnya, hakim menanyakan tentang identitas calon istri, dan menanyakan apakah sudah dilamar, dan hakim menanyakan juga apakah dilamar secara langsung oleh pemohon dan termohon.

Tahapan sidang kedua, yang hadir di persidangan adalah hakim ketua dan 2 hakim anggota, 1 panitra, serta pemohon, termohon, dan calon istri kedua pemohon. Hakim bertanya kepada calon istri kedua tentang identitasnya, statusnya, kesediannya dan kerelaan menjadi istri kedua, dan menanyakan juga jika terdapat hubungan nasab dengan pemohon atau termohon. Hakim menjelaskan kepada calon istri kedua, agar memahami tentang harta bersama pemohon dan termohon, dan harus memahami tentang pembagian nafkah dan waktu giliran.

Tahapan sidang ketiga, dilaksanakan proses mediasi oleh mediator di pengadilan. Mediator menanyakan kepada pemohon, apakah akan meneruskan permohonan atau menarik kembali permohonannya. Jika pemohon menjawab diteruskan, maka selanjutnya mediator bertanya kepada istri (termohon) tentang kesediaan dan tidak adanya keberatan atas permohonan dari suami untuk berpoligami. Jika termohon menjawab bersedia dan tidak keberatan maka pemohon dan termohon diarahkan untuk lanjut ke persidangan. Pada saat berlangsungnya persidangan, hakim menanyakan tentang

dokumen asli pemohon dan melihat bukti kepemilikan harta. Jika semua dokumen adalah akurat dan asli, ma hakim meminta kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan dua saksi, diboletkan perempuan dan juga laki-laki.

Tahapan sidang ke-empat, hakim ketua dan 2 hakim anggota, 1 panitra, serta pemohon dan termohon dan dua orang saksi (laki-laki dan perempuan). Hakim ketua menanyakan tentang identitas kedua saksi. Dan untuk saksi yang penting memahami rukun dan syarat nikah. Kedua saksi di terima dan langsung mengambil sumpah yang dibacakan oleh hakim, diikuti oleh kedua saksi. (al-Qur'an di pegang oleh petugas pengadilan agama yang diletakkan di atas kepala saksi laki-laki). Hakim menanyakan identitas kedua saksi, ditanyakan juga beberapa hal yaitu: hubungan saksi dengan pemohon dan termohon, tujuan dipanggilnya ke persidangan, mengenal atau tidak mengenal calon istri kedua pemohon, identitas calon istri kedua (janda atau perawan), adanya hubungan nasab atau tidak, sudah dilamar atau belum, menanyakan penyebab pemohon berpoligami, menanyakan ekonomi atau kemampuan finansial pemohon. Dalam hal ini, saksi ditanyakan oleh hakim dalam persidangan tidak sekaligus melainkan satu persatu, sehingga bisa berbeda atau sama keterangan setiap saksi.

Tahapan sidang kelima, dalam persidangan hadir hakim ketua dan 2 hakim anggota, 1 panitra, serta pemohon dan termohon. Pada sidang kelima ini, hakim ketua menyampaikan akan membacakan hasil musyawarah dan putusan hakim.

Hakim menyampaikan, dengan mempertimbangkan bahwa permohonan izin poligami pemohon yang didasarkan atas kemauan dan kerelaan istri, serta lengkapnya bukti kepemilikan harta, dan lain-lain, maka majlis hakim mengabulkan dan menerima permohonan izin poligami pemohon. Selanjutnya, hakim ketua menyampaikan salinan putusan dapat diambil satu minggu setelah putusan dibacakan. Dan kepada pemohon diperintahkan untuk ke bagian keuangan dan administrasi untuk menanyakan tentang kecukupan biaya yang telah diserahkan pemohon pada saat mengajukan permohonan. Berikutnya, hakim ketua menutup persidangan.

Mengacu pada beberapa tahapan persidangan di atas, dengan merujuk pada aturan normatif tentang syarat poligami sebagaimana pada paparan teoritis sebelumnya yang tidak mengatur tentang keharusan hadirnya calon istri kedua di persidangan, maka dapat dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak memiliki pertimbangan hukum lain. Pada saat peneliti menanyakan kepada hakim tentang urgensi kehadiran calon istri kedua, hakim menyampaikan untuk memastikan benar tidaknya keberadaan calon istri kedua tersebut, mendengar langsung kesediaannya untuk menjadi istri kedua, dan untuk menyamakan identitas yang telah dilampirkan sesuai dengan persyaratan pada SOP Pengadilan Agama kelas I.A tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan deskripsi hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak dalam memberikan izin poligami kepada masyarakat mengacu pada aturan normatif di Indonesia, yakni merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, terdapat juga standar operasional pelaksanaan yang digunakan oleh Pengadilan Agama kelas 1.A sebagai acuan pelengkap izin poligami.
2. Prosedur pengajuan poligami yang diatur oleh Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak adalah berupa: Surat permohonan rangkap delapan. fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama. Fotokopi kartu keluarga pemohon. Fotokopi buku nikah pemohon. Surat keterangan status calon istri dari desa / kota, jika belum menikah (jika pernah terjadi perceraian, maka melampirkan fotokopi akta cerai). Surat keterangan penghasilan diketahui desa/kota/instansi. Surat izin atasan jika PNS/ASN. Surat pernyataan berlaku adil. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan. Dan membayar panjar biaya perkara. Setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi, selanjutnya ketahap persidangan.

3. Proses penetapan persetujuan poligami dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan persidangan dan adanya mediasi. Setelah majlis hakim melakukan persidangan yang dihadiri oleh pemohon, termohon, calon istri kedua, saksi, dengan waktu yang berbeda, serta dengan pertimbangan norma yuridis formal serta pertimbangan kemaslahatan, maka majlis hakim akan menetapkan diterima atau ditolakny suatu permohonan izin poligami oleh masyarakat. Penetapan ini, melahirkan surat keputusan majlis hakim yang kuat dan harus dilaksanakan dan ditaati oleh pemohon dan termohon.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka saran peneliti:

1. Bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini difokuskan pada praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1.A Pontianak, oleh karena itu peneliti lainnya dapat meriset tentang fokus lainnya yang berkaitan dengan poligami, yang belum peneliti kaji pada riset ini.
2. Bagi Perguruan Tinggi, riset merupakan salah satu bagian dari tri darma, maka diperlukan riset bersama antar perguruan tinggi, sehingga hasanah riset lebih dinamis dan kaya akan keilmuan antar ilmuwan lintas perguruan tinggi, apalagi jika dilakukan dengan menginterkoneksi beragam disiplin ilmu.

Daftar Pustaka

- Arifah, Anis Nur, dkk, Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender, *Jurnal Yudisia*: Volume 7, nomor 1 Juni 2016.
- Achmad, Firdaus, Normatifitas Hukum Islam dan Historisitas Sosial dalam Tautan Harmonisasi Pemahaman, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 11 Nomor 2 tahun 2015.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).
- Cholid, Narbuko, dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Hermanto, Agus, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9 Nomor 1 Juni 2015.
- Imron, Ali, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Sawwa*, volume 11 Nomor 1, Oktober 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M).
- Jalaluddin, Ahmad, *Konstruksi Patrilineal Dalam Hukum Kewarisan Islam* karya Akhmad Jalaludin (UIN Surabaya: Disertasi, 2014).
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nurdiansyah, Firman. Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI. *Jurnal al-*

Hukama', Volume 8 Nomor 2 tahun 2018. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Translated by: Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama, t.th.

Rafianti, Fitri, Jurnal De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.

Rismawati, Shinta Dewi, Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan, *Jurnal Muwazah*, Volume 6, nomor 2, Desember 2014.

Riyandi S, Syarat adanya persetujuan istri untuk berpoligami (analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap UUP Nomor 1 tahun 1974, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, volume 15 nomor 1, Agustus 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 6, Bandung: al-Ma'arif, 1980.

Samah Abu, Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, volume 14 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014.

Asy-Syatibi, Imam Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz.II, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://www.pesantreniiq.or.id>,

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam waadillatuhu*, juz 8 (Beirut, Dār al-Fikr, 1985).

Aturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.

Website: www.pa-pontianak.go.id.